



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 583 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH PERWAKILAN KOTA BANJARMASIN UNTUK MENGIKUTI  
LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2023, maka telah ditetapkan perwakilan Kota Banjarmasin mengikuti Lomba Sekolah Sehat untuk Sekolah/Madrasah (tingkat dini, dasar, menengah pertama dan menengah atas), Dokter Kecil (tingkat SD/MI) dan Kader Kesehatan Remaja (tingkat SLTP/MTs dan SLTA/MA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Sekolah Perwakilan Kota Banjarmasin Untuk Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 /P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor MA /230b/2003, Tahun 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Perwakilan Kota Banjarmasin untuk Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Sekolah Perwakilan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan uang pembinaan untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 583 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH PERWAKILAN KOTA  
BANJARMASIN UNTUK MENGIKUTI LOMBA  
SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

PENETAPAN SEKOLAH PERWAKILAN KOTA BANJARMASIN  
UNTUK MENGIKUTI LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BESARAN UANG PEMBINAAN
1.	TK ISLAM TERPADU UKHUWAH	BANJARMASIN SELATAN	Rp. 10.000.000,-
2.	SD ISLAM TERPADU AL FIRDAUS	BANJARMASIN UTARA	Rp. 10.000.000,-
3.	SMPN 1 BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	Rp. 10.000.000,-
4.	SMAN 8 BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	Rp. 10.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA